



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2016/ PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

Mita Tiyas binti Wairin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Teknik Mesin, pekerjaan Karyawan PT. Gunta Samba, tempat tinggal di Jalan Dahlia, Sukamulia 2, RT.06, RW. 02, Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

m e l a w a n

Agung Hermawan bin Gunawan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Dahlia, Sukamulia 2, RT.06, RW. 02, Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 13 April 2016 dengan register perkara Nomor: 128/Pdt.G/2016/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Nopember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan, Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 313/38/XI/2011, tanggal 14 Nopember 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Desa Kuwonharjo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan Jawa Timur selama 1 bulan kemudian pindah Desa Pengadan Baru sampai sekarang;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;----- .
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak pada tanggal 3 Oktober 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan;-----
 - a. Penggugat tidak pernah menerima nafkah lahir selama menjadi istri Tergugat;-----
 - b. Tergugat sering minum minuman keras dengan teman-temannya;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012, yang disebabkan pada saat itu Penggugat menasehati atau menyuruh Tergugat supaya bekerja karena semenjak menikah Tergugat tidak bekerja, namun Tergugat tidak ada menanggapi suruhan Penggugat, entah Tergugat merasa sakit hati atau tersinggung dengan suruhan Penggugat, keesokan harinya Tergugat minta pulang ke Jawa dan Tergugat menganjak Penggugat namun Penggugat tidak bisa pulang karena masih terikat dengan pekerjaan, pada saat itu pula Tergugat mengancam Penggugat, kalau Penggugat tidak ikut pulang ke Jawa dengan Tergugat, Tergugat akan menceraikannya, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan pisah rumah , yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;-----

Hal 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga, juga kepada teman-teman dekat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat;-----
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;-----

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Agung Hermawan bin Gunawan) terhadap penggugat (Mita Tiyas bin Wairin);-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan. Adapun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas panggilan nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Sgta tanggal 29 April 2016 dan 16 Juni 2016 melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sangatta yaitu Radio Gema Wana Prima yang telah pula dibacakan di persidangan;-----

Hal 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 313/38/XI/2011 tertanggal 13 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur, yang telah diberi meterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocok dengan aslinya dan ternyata cocok. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti "P-1";-----
2. Surat Keterangan Ghaib Nomor 49/55/UMUM/ 2016 tanggal 01 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengadan Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti "P-2" ;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Reni Noun Mulan bin Satimin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi adalah keponakan Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi mengenal suami Penggugat yang bernama Agus Hernawan, ia adalah Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan kemudian terakhir tinggal di Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. Dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;-----
 - Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja. Selain itu Tergugat juga sering pergi dari rumah dan kumpul dengan teman-temannya sambil minum minuman keras;-----

Hal 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu. Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;-----
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui ;-----
2. Lina Marianti binti Karim, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat sejak tahun 2012;-----
 - Bahwa saksi mengenal suami Penggugat yang bernama Agung Hermawan dan ia adalah Tergugat;-----
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur;-----
 - Bahwa sejak mengenal Penggugat di tahun 2012, saksi mengetahui jika Penggugat tinggal seorang diri dan saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama dan tidak lagi diketahui keberadaannya;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan

Hal 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya, Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi, tidak dapat diterapkan oleh majelis hakim;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat selama gugatan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadapnya, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P-2 (Surat Keterangan Gaib) serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Reni Noun Mulan bin Satimin serta dan Lina Marianti binti Karim;-----

Hal 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-1 dan P-2 yang merupakan fotokopi/salinan surat asli tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bernazagelen. Oleh karenanya, bukti P-1 dan P-2 merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi Reni Noun Mulan bin Satimin dan saksi Lima Marianti binti Karim masing-masing adalah keponakan dan rekan kerja Penggugat yang menurut ketentuan hukum tidak termasuk mereka yang dilarang memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg serta tidak pula mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg;----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan";-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Tergugat. Sebab menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil atau Kepala Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 atau penetapan Pengadilan. Dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dan bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri serta bukti P-1 tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk memohon dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Hal 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menjelaskan jika setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. Dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Dengan demikian, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 4 (empat) telah mendalil jika rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 03 Oktober 2012 yang disebabkan Tergugat tidak pernah menerima nafkah lahir selama menjadi isteri Tergugat dan Tergugat sering minum minuman keras dengan teman-temannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, hanya saksi pertama Penggugat *in casu* saksi Reni Noun Mulan bin Satimin yang keterangannya menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut dimana saksi menjelaskan jika sejak 2012 antara Penggugat dan Tergugat memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan berkumpul dengan teman-temannya sambil minum-minuman keras. Adapun saksi kedua Penggugat *in casu* saksi Lima Marianti binti Karim tidak mengetahui hal tersebut. Dengan demikian maka terhadap dalil posita angka 4 (empat) tersebut oleh Majelis Hakim harus dinyatakan ditolak dengan sebab *unus testis ullus testis*;-----

Menimbang, bahwa pada posita 5 (lima) Penggugat mendalilkan jika puncak perselisihan dan pertengkaran antara dirinya dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012, saat Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan justru mengajak Penggugat untuk pulang ke Jawa dengan ancaman jika Penggugat tidak mengikuti Tergugat maka Tergugat akan menceraikan Penggugat. Terhadap ancaman Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak bisa mengikuti keinginan Tergugat karena harus bekerja. Selanjutnya Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak itu antara tidak diketahui lagi keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang menyangkat jika sejak tahun 2012

Hal 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula antara keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat juga telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada posita angka 5 (lima);-----

Menimbang, bahwa pada posita angka 6 (enam) Penggugat juga telah mendalilkan jika Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat namun hingga gugatan ini diajukan tetap tidak diketahui keberadaannya. Hal mana telah bersesuaian dengan bukti P-2 (Surat Keterangan Gaib) serta keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menjelaskan jika selama ini Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui (Gaib). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada posita angka 6;-----

Menimbang, bahwa terkait usaha damai, kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan yang juga adalah keluarga dekat Penggugat dalam kesaksiannya menyatakan telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, Penggugat juga telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada posita angka 7 (tujuh);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 8 (delapan) menerangkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan menganggap perceraian adalah penyelesaian yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan perihal perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara dirinya dengan Tergugat sebagaimana dalil posita angka 4 (empat), namun telah dapat membuktikan dalil gugatannya perihal puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara diri Penggugat dan Tergugat dimana pada sejak tahun 2012 atau telah 4 tahun lamanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga

Hal 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya sebagaimana dalil posita angka 5 (lima) dan 6 (enam);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi. Begitupula dengan fakta jika usaha damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan perkara ini, tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai posita angka 8 (delapan) telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi serta patut untuk menghadap di persidangan, namun juga tetap tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Jika Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya Tergugat akan hadir di persidangan untuk mempertahankan haknya. Begitu pula dengan Penggugat yang menyatakan secara tegas di persidangan dalam kesimpulanya bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat meski selama hari-hari persidangan perkara ini Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat;-----

Hal 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak ba'in Tergugat terhadapnya telah cukup alasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat pernah ditalak/dijatuhkan talak ba'in Penggugat terhadap Tergugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah (bukti P-1) diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P-1, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat. Dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar putusan ini yang pada pokoknya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatan Nikah di wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat

Hal 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat berkedioman sebagaimana tersebut dalam rumusan amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Agung Hernwan bin Gunawan) terhadap Penggugat (Mita Tyas binti Wairin);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya sejumlah Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami Drs, Sinwani, SH., MM sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Mukhlisin Noor, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Siti Azizah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hal 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Khairi Rosyadi, SHL.

Drs. Sinwani, SH.,MM

Hakim Anggota II

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

Siti Aziah, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	650.000,-
4..	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	741.000,-

Hal 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)